



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 56 Palangka Raya 73112 Telp. (0536 - 3230667) Fax. (0536 - 3230667)

Email : balitbangkota@palangkaraya.go.id / Website : <http://balitbangkota.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 800/ 04 /Sekt-BPP/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan sebagai sarana komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang yang berkaitan dengan berbagai kegiatan penelitian, kajian dan studi analisa pembangunan daerah, dipandang perlu untuk menerbitkan Buletin Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;

b. bahwa untuk menunjang kegiatan pembuatan Buletin Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagaimana point huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Buletin Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 480/568/SJ tentang Percepatan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);

Memperhatikan : DPA SOPD Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 188.45/39/2019.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buletin Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Tim sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Buletin dimaksud pada diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan penerbitan buletin sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan bahan, data tertulis dan visual yang faktual, akurat, dan terbaru sebagai bahan artikel ilmiah/kajian dalam Buletin Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mendapatkan bahan, data kajian ilmiah untuk pengisian buletin;
 - c. Mengkoordinir dan memfasilitasi penulisan hasil kajian oleh para penulis dalam rangka pengisian buletin.
- KETIGA : Tim Penyusun Buletin Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 melalui DPA- SOPD Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 07 Januari 2019

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



H. M. BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670224 199403 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
 - . Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 800/ 04 /Sekt-BPP/I/2019
TANGGAL : 07 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BULETIN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	H. M. BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si. NIP. 19670224 199403 1 006	Kepala BPP Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
2.	SETH AJANG, S.Sos., M.AP. NIP. 19640305 199009 1 001	Sekretaris BPP	Redaktur
3.	JANUARDI, S.Sos. NIP. 19660110 198903 2 014	Kabid Inovasi dan Teknologi	Redaktur
4.	LEREND NIP. 19620802 198603 1 017	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset	Penyunting/Editor
5.	TARONGGAL SILALAH, S.P., M.Si. NIP. 19710104 199803 1 007	Kasubid Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Penyunting/Editor
6.	FERRY SONI, S.Sos. NIP. 19750924 200312 1 006	Kasubid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Desain Grafis
7.	PAJAR YANTO, S.E. NIP. 19780626 200701 1 007	Peneliti Pertama	Fotografer
8.	KRISTIANA EB., S.E. NIP. 19830407 201001 2 036	Fungsional Umum	Sekretaris

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**


H. M. BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670224 199403 1 006

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 800/ 04 /Sekt-BPP/I/2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BULETIN BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN
ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN (RP)	JUMLAH (RP)
1.	Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Edisi Buletin x 500.000,-	1.000.000,-
2.	Redaktur	2 Orang x 2 Edisi Buletin x 400.000,-	1.600.000,-
3.	Editor	2 Orang x 2 Edisi Buletin x 300.000,-	1.200.000,-
4.	Desain Grafis	1 Orang x 2 Edisi Buletin x 180.000,-	360.000,-
5.	Fotografer	1 Orang x 2 Edisi Buletin x 180.000,-	360.000,-
6.	Sekretaris	1 Orang x 2 Edisi Buletin x 150.000,-	300.000,-
	JUMLAH		4.820.000,-

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA,**


H.M. BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670224 199403 1 006